

APBD– TAHUN ANGGARAN 2025

2024

PERDAKAB BANYUWANGI NO.9, LD 2024 /NO.9. TLD NO.9, 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.15 Tahun 2024; Perda No.1 Tahun 2023; Perda No.1 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan & lain” Pendapatan transfer Pemerintah Pusat, antar daerah) dan Lain” Pendapatan daerah. Anggaran Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Hibah dan Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan , Jalan Jaringan dan irigasi, Modal Aset lainnya), Anggaran Belanja Transfer (Belanja bagi hasil & Bantuan Keuangan), Anggaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah).

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 31 Desember 2024.

- Lampiran : 2 hlm.